



Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

ANNUAL REPORT

PPID Utama Kota Bekasi



setda.bekasikota.go.id
Jl Ahmad Yani No.1 Kota Bekasi



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
PPID KOTA BEKASI**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021) 8896 0250, Fax : (021) 8895 9980
Website : www.bekasikota.go.id, E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Bekasi Tahun 2024 dapat selesai tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, angin perubahan yang dibawa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan di dalamnya, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

PPID Utama Kota Bekasi memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan PPID Utama Kota Bekasi adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas PPID Utama Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan pelayanan informasi yang ada di Kota Bekasi, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi dapat di pertanggung jawabkan secara maksimal.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud Dan Tujuan	2
I.3 Sistematika Laporan	2
BAB II LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2024	3
II.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	3
II.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
1. Desk Informasi Publik.....	5
2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi	6
3. Sumber Daya Manusia.....	8
4. Anggaran Pelayanan Informasi.	9
II.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	9
1. Pelayanan Informasi Publik.....	9
2. Jumlah Permohonan Informasi Publik	10
3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....	10
II.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
II.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
II.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	12
II.7. Rekomendasi	12
II.8. Rencana Tindak Lanjut	12
BAB III PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Diberlakukannya UU KIP telah mempertegas landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap badan publik termasuk Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, PPID Utama menetapkan 9 (sembilan) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari : (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; (6) SOP Pelayanan Informasi PPID Pembantu; (7) SOP Pengelolaan *Daily Report Media Review*; (8) SOP Penyusunan Kliping Berita; (9) SOP Pengelolaan Rilis dan Kliping melalui Sistem Aplikasi SAKER HUMAS. Selain SOP, Petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan

terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

I.2 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai bahan pertanggung jawaban PPID Utama dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tersedianya Badan Publik yang dapat menampung dan merespon kebutuhan publik/masyarakat akan pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Tersedianya pengelola informasi secara '*Real Time*' sejak awal terjadinya pengaduan/keluhan hingga penyelesaian yang dapat terdokumentasi;
3. Sebagai media untuk mendukung tercapainya standar mutu pelayanan masyarakat yang terukur;
4. Memberikan akses informasi yang menyeluruh kepada publik/masyarakat mengenai kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berikut kebijakan-kebijakannya;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.

I.3 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Capaian Kinerja PPID Utama Kota Bekasi;
3. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah;
4. Penutup.

BAB II

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA KOTA BEKASI TAHUN 2024

II.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam menerapkan Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip biaya ringan maka Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 488/Kep.352-Hum/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengatur besaran biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya keperintahan yang baik (*good governance*).

II.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID Utama akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Utama Kota Bekasi akan diterima oleh Petugas PPID lalu diteruskan kepada PPID Pelaksana yang dituju terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pelaksana.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID Utama dan PPID Pelaksana menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Tidak hanya berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi saja yang berfungsi sebagai PPID Utama, Pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pun sudah ada yang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi dikantor mereka.



Foto Ruang dan Loket Layanan PPID Utama



Foto Ruang dan Loket Layanan PPID Utama

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan meja Informasi publik yang dilengkapi dengan :


- a. 1 Loket Pelayanan PPID;
- b. 1 (satu) unit PC yang terhubung dengan internet;
- c. 1 (satu) buah printer;
- d. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan informasi dan formulir pengajuan keberatan.

2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi

DI Kota Bekasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerapkan sebuah aplikasi web SIP PPID dari Kemendagri. Yang merupakan sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai *e-public*. SIP PPID atau *e-public* merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *E-public* dirancang dengan platform *hybrid - offline* dan *online*, yang terintegrasi antara PPID Pelaksana dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui website bekasikota.go.id. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com
- Telepon/Fax : (021) 8896 0250 / (021) 8895 9980
- Medsos : @humaskotabekasi (*Instagram*)
@humasbekasikota (*Twitter*)
Humas Kota Bekasi (*Facebook*)
Humas Kota Bekasi (*Youtube*)



x.com/humasbekaskota

Humas Kota Bekasi

3386 postingan

PASTIKAN UNTUK TETAP MENGGUNAKAN MASKER DAN TAAT PROTOKOL KESEHATAN

Humas Kota Bekasi
@humaskotabekasi Mengikuti

Akun Twitter Resmi Humas Pemerintah Kota Bekasi
Bekasi Selatan, Indonesia [setda.bekaskota.go.id](#) Bergabung Maret 2016

810 Mengikuti 8.975 Pengikut

Dikunjungi oleh DISDUMCAMPLI KOTA BEKASI, Tri Adrianto, dan 62 orang yang Anda ikuti

Postingan **Balasan** **Media**

Humas Kota Bekasi @humaskotabekasi - 6 April 2023 STOP TAMURAN !! ciptakan lingkungan yg aman dan nyaman. Beriama ciptakan situasi dan kondisi lingkungan yg nyaman dgn saling guyub, hindari perselisihan, eratkan silaturahmi, bina hubungan baik antar sesama.
#stoptamuran
#humaskotabekasi
#selampatriot

Langsung di X

METRO TV sedang menjadi host METRO TV - LIVE STREAMING +6.8 rb

Anda mungkin suka

Imigrasi Bekasi @anim_bekasi **Butuh**

Humas Polres Metro Bekasi @Humastrobekaskota **Butuh**

RakyatBekasi @RakyatBekasiCom **Butuh**

Tampilkan lebih banyak

Sedang hangat dibicarakan

#GalaxyGiftFestival ...
Promo akhir tahun Galaxy Z Flip6, total bonus hingga Rp4,5jt
Promoted by Samsung Indonesia

Sedang tren dalam topik Indonesia ...
Enaklah

Sor **G** **Pesan**

Twitter



Humas Kota Bekasi
3 rb pengikut • 28 mengikuti

Postingan **Tentang** **Foto** **Video**

Intro

Akun Facebook resmi dari Humas Pemerintah Kota Bekasi

Halaman Organisasi Pemerintah

Humas Kota Bekasi 9 Desember pukul 05:19 Pemerintah Kota Bekasi melalui BLUD UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALDI) @blud_uptdpalidatobekasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Perkukiman, dan Pertahanan (Disperkimtan) @disperkimtan_bekaskota berhasil meraih penghargaan bergengsi di ajang TGD DIGITAL Awards yang diselar pada Kamis lalu (05/12).

Facebook

Search **Create**

Humas Kota Bekasi

[@humaskotabekasi](#) [@humaskotabekasi](#) [@humaskotabekasi](#)

Humas Kota Bekasi [@humaskotabekasi](#) 1.59K subscribers • 57 videos

More about this channel ... [more](#)

Subscribed

Home Videos Shorts



Humas Kota Bekasi

@humaskotabekasi • 1.59K subscribers • 57 videos

More about this channel ... [more](#)

Subscribed

Home Videos Shorts

For you



Youtube



3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada pemerintah Kota Bekasi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I	Pembina	Pj. Wali Kota Bekasi
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Para Asisten Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Para Staf Ahli Wali Kota Bekasi; 3. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bekasi 4. Pejabat yang menangani bidang hukum
IV	PPID Utama	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
V	PPID Pelaksana	1. Sekretaris pada perangkat daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bekasi; 4. Direktur Umum pada BUMD;

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
VI	Bidang Pendukung	<p>5. Sekretaris pada Sekretariat KORPRI Kota Bekasi;</p> <p>6. Sekretaris Kecamatan pada seluruh Kecamatan Kota Bekasi.</p> <p>1. Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda;</p> <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda;</p> <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Koordinator Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda;</p> <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua : PPID Utama b. Anggota : 1. PPID Pelaksana (disesuaikan dengan kebutuhan); 2. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Bekasi; 3. Pejabat fungsional; 4. Pelaksana / staf (sesuai dengan kebutuhan)
VII	Pejabat Fungsional	

4. Anggaran Pelayanan Informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 telah teranggarkan.

II.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan pada setiap PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. 5 (lima) hari kerja Senin-Jumat. Diluar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui *desk pelayanan, website, e-mail* dan *medsos*.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 14 (empat belas) orang pemohon, dengan 21 (dua puluh satu) permintaan informasi. dan jumlah yang di kabulkan sejumlah 7 (tujuh) permohonan dan ditolak sebanyak 13 (tiga belas) permohonan di karenakan bahan jawaban informasi belum disampaikan oleh Dinas atau Bagian terkait dan ada beberapa pemohon yang tidak melampirkan kelengkapan persyaratan memohon informasi, seluruhnya dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN			ALASAN PENOLAKAN	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK	PROSES		
1	14	21	7	13	1	bahan jawaban informasi belum disampaikan oleh Dinas atau Bagian terkait dan ada beberapa pemohon yang tidak melampirkan kelengkapan persyaratan memohon informasi	

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam 12 (dua belas) bulan yaitu 10293 jam, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	3	3	2	1	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
2	Februari	3	5	0	5	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
3	Maret	1	3	3	0	0	terselesaikan
4	April	4	4	2	2	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
5	Mei	1	1	0	1	0	Surat untuk audiensi bukan permohonan

6	Juni	1	1	1	0	0	terselesaikan
7	Juli	2	3	0	3	0	Informasi dan Dokumentasi yang Belum Dikuasai Atau Didokumentasikan
8	Agustus		NIHIL				
9	September		NIHIL				
10	Oktober		NIHIL				
11	November	1	1	0	0	1	BELUM DIJAWAB BAGIAN TERKAIT
12	Desember		NIHIL				
JUMLAH		14	21	7	13	1	

II.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID sebanyak 5 (lima) keberatan. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diatur oleh Perundang-undangan. Pada tahun 2024, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa, baik melalui Mediasi dan Ajudikasi. Rekapitulasi sengketa informasi publik dapat dilihat pada tabel berikut :

**REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA	HASIL SENGKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJDIKASI			
1	5	Permohonan Keberatan diteruskan Ke PPID Pembantu	-	-	-	-	-	

II.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Penyediaan informasi masih sangat tergantung dengan respon dari masing-masing PPID Pelaksana, mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing PPID Pelaksana.
3. Masih kurangnya sarana prasarana dan jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana.
4. Tidak adanya sistem aplikasi yang dapat dikelola oleh tiap PPID Pelaksana.
5. Aplikasi PPID masih terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

II.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP.
2. Banyak penyalahgunaan Permohonan Informasi untuk melakukan tindak pemerasan kepada Perangkat Daerah.

II.7. Rekomendasi

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Kota Bekasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pelaksana untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk dapat membuat Aplikasi PPID dengan server mandiri dan terintegrasi dengan tiap PPID Pelaksana.
3. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pelaksana, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.

II.8. Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana sehingga jumlah SDM bisa sebanding dengan beban kerja yang ada.
2. Penambahan sarana dan prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana.
3. Membuat akun pada aplikasi PPID di setiap PPID Pelaksana untuk memudahkan pelayanan permohonan informasi secara digital.
4. Membuat sistem aplikasi PPID yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini telah disusun berdasarkan hasil penyelenggaran Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui Laporan ini, diharapkan dapat mendorong optimalisasi kinerja Pelayanan Informasi Publik pada PPID Utama Kota Bekasi agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Demikianlah laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kota Bekasi ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh Bagian Humas pada khususnya, serta Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya, serta masyarakat, dan *Stakeholder* terkait. Dan laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.

Bekasi, 20 Desember 2024

KEPALA BAGIAN HUMAS

SETDA KOTA BEKASI

selaku

PPID Utama Kota Bekasi

SAUT HUTAJULU, Amd. LLAJ, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19711025 199603 1 003

LAMPIRAN

TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KENDALA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROSES
<p>1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP.</p> <p>2. Banyak penyalahgunaan Permohonan Informasi untuk melakukan tindak pemerasan kepada Perangkat Daerah.</p>	<p>1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pelaksana untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk dapat membuat Aplikasi PPID dengan server mandiri dan terintegrasi dengan tiap PPID Pelaksana.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pelaksana, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi manusia.</p>	<p>1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana sehingga jumlah SDM bisa sebanding dengan beban kerja yang ada.</p> <p>2. Penambahan sarana dan prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana.</p> <p>3. Membuat akun pada aplikasi PPID di setiap PPID Pelaksana untuk memudahkan pelayanan permohonan informasi secara digital.</p> <p>4. Membuat sistem aplikasi PPID yang mudah di akses dan digunakan oleh masyarakat.</p>	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian		
								Dibawah Penggunaan		Belum Didokumentasi kan	Dikuasai		Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan	Keputusan	Pemberitahuan Tertulis		Pemberian Informasi	
								Ya	Tidak		Soft Copy	Hard Copy							
JANUARI																			
1	02 Januari 2024 001-PPID/2024	Rion Satya, S.H	Jl. Perumanan Delima Puri Blok A No. 13, Kel. Tobekgodong, Kec. Elrawida, Kota Pekanbaru, Prov. Riau	0813-8222-2E34/ klikinfobekasi1@gmail.com	media	Klarifikasi Permohonan Data untuk PPID Utama Kota Bekasi Cq. Camat Pondokmelati mengenai : 1. Dokumen Penetapan Tipe Swakelola Belajar Jasa Tenaga Administrasi, Spesifikasi teknis KAK Belajar Jasa Tenaga Administrasi, Perkiraaan Biaya/RAB nya, Surat Keputusan Penyelegaraan Swakelola Tipe I (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan TI Pengawas) 2. Penjelasan tertulis dari Camat tentang berapa jumlah ASN yang bekerja pada Kantor Kecamatan Pondokmelati? 3. Penjelasan teknis berapa jumlah tenaga admin nistrasi dan tenaga pelayanan umum yang bekerja pada kantor kecamatan pondokmelati? 4. Meminta daftar hadir/absen tenaga Administrasi yang bekerja? 5. Dokumen daftar upah tenaga Administrasi yang bekerja?	sosial kontrol	V					V	V	diberikan				dijawab langsung
2	15 Januari 2024 002/DPW-GNPP-JBR/2024 002-PPID/2024	DPW Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia Jawa Barat (DPW-GNPI JABAR)	Bacang Raya No. 90 RT. 007/004, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi	0812 8111 3558/ 0896 3803 8049 lsmggnppi@gmail.com	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Utama Kota Bekasi mengenai : (Bagian Hukum setda Kota Bekasi) 1. Lampiran Perwal Bekasi No. 15 Th. 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thn 2021 2. Lampiran Perwal Bekasi No. 71 Thn 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thn 2022 3. Lampiran Perwal Bekasi No. 22 Thn. 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Thn 2022 4. Lampiran Perwal No. 14 Thn 2022 tentang Penjabaran APBD Thn 2022 5. Lampiran Perwal No. 03 Thn 2022 tentang Penjabaran Anggaran 6. Lampiran Perwal No. 29 Thn 2022 tentang Penjabaran APBD thn 2023 7. Lampiran Perwal No. 7 Thn 2022 tentang Penjabaran APBD Thn 2022	sosial kontrol	V				V	V	diberikan	30 Januari 2024			dijawab	
3	20 Januari 2024 ditetma 22 Januari 2024 015/Kcn-1/DPW-PH-RU/2024 003-PPID/2024	DPP LSM Parameter Hukum Republik Indonesia	Jl. Inspeksi Kalimalang (Depa Mesid Al-Azhar) Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat	0812 8818 3648 0877 0931 4647 parameterhukum@gmail.com	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk Sekretariat Daerah Kota Bekasi Cq. Bagian Umum Setda Kota Bekasi, mengenai pemanfaatan Anggaran APBD Kota Bekasi 2024, - Nama Tender : Building Management Kantor Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 - Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kota Bekasi - Tahun ANGGARAN : APBD 2024 - Nilai Pagu Paket : Rp. 23.400.000.000,- - Lokasi Pekerjaan : Kota Bekasi - Pemenang Tender : PT. Airkon Pratama	sosial kontrol		V			V	V	diberikan	05 Februari 2024	05 Februari 2024		dijawab	

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian	
								Dibawah Pengusaan		Belum Didokumentasi kan	Jenis Permohonan		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses		
								Ya	Tidak		Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Minta Salinan				
FEBRUARI																		
1	07 Februari 2024 diterima 15 Februari 2024 01/PI/DINAS PENDIDIKAN/PKNI/2024 004-PPID/2024	Pemantau Keuangan Negara	Jl. Camar Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412	021 86900203 0821 1318 5141 0813 8985 8745 web : www.pkn.com pknpusat@gmail.com	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Jtama Kota Bekasi Co. Dinas Pendidikan Kota Bekasi Mengenai : 1. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 : Dengar Penyedia Jasa 2. Dengan Swakelola 3. Belanja Perjalanan Dinas rincian terlampir dalam surat	belum dijawab		V									TIDAK DIJAWAB OLEH DISDIK
2	07 Februari 2024 diterima 15 Februari 2024 02/PI/DINAS PENDIDIKAN/PKNI/2024 005-PPID/2024	Pemantau Keuangan Negara	Jl. Camar Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412	021 86900203 0821 1318 5141 0813 8985 8745 web : www.pkn.com pknpusat@gmail.com	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Jtama Kota Bekasi Co. Dinas Pendidikan Kota Bekasi Mengenai : 1. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 : Dengar Penyedia Jasa 2. Dengan Swakelola 3. Belanja Perjalanan Dinas rincian terlampir dalam surat	belum dijawab		V								TIDAK DIJAWAB OLEH DISDIK	
3	07 Februari 2024 diterima 23 Februari 2024 01/PKB/EKASI KOTA/PKNI/2024 006-PPID/2024	Pemantau Keuangan Negara	Jl. Camar Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412	021 86900203 0821 1318 5141 0813 8985 8745 web : www.pkn.com pknpusat@gmail.com	LSM	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Jtama Kota Bekasi Co. Dinas terlampir Kota Bekasi Mengenai : 1. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 : Dengar Penyedia Jasa 2. Dengan Swakelola 3. Belanja Perjalanan Dinas rincian terlampir dalam surat	sozial kontrol		V								dilakuk permohonan kurang jelas	
4	22 Februari 2024 (email) diterima 20 Maret 2024 22.02.007 / SPI / SSH&MH / 2024 007-PPID/2024	Soni Sopian Hadis & Muhammad Hakim	Kp. Pelaukan Rt. 001/004, Ds. Karanghayu, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi	0857 1793 6581 soni100679@gmail.com	parorangan	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Utama Kota Bekasi mengenai kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024	scs al kontrol		V								belum dijawab karena by email jadi tidak terkontrol	
5	23 Februari 2024 (email) diterima 20 Maret 2024 22.02.007 / SPI / SSH&MH / 2024 008-PPID/2024	Muhammad Hakim & Soni Sopian Hadis	Kp. Warung Pojok Rt. 003/003, Ds. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi	0812 9540 7410 hakimsopian005@gmail.com	parorangan	Klarifikasi permohonan data untuk PPID Utama Kota Bekasi mengenai kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024	scs al kontrol		V								belum dijawab karena by email jadi tidak terkontrol	

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendafataran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikusasal	Jenis Permohonan	Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian							
								Dibawah Penggunaan	Bekum Didokumentasi kan				Ya	Tidak	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses
MARET																						
1	18 Maret 2024 diterima PPID 02 April 2024 0140/P-KCBI-AMMP/I/III/2024 009-PPID/2024	LSM KCBI Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia	Jl. Raya Pondok Gede No. 4 (Depan Asrama Iaji) Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13560	0812 8242 22-6, 0819 0808 9679, lsm.kcbi@ yahoo.com, lsm.kcbipusat@gmail.com www.lsmkcbi.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Kad s DPKPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Pokja Pemilihan mengenai Permohonan agar dilakukan penghentian sementara atau pembatalan tender belanja jasa konstruksi pembangunan gedung pengadilan agama bekasi kota Ia, proses tender tersebut dianggap berpotensi terjadi korupsi, kolusi, dana/tarif nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPKKPA serta dugaan akan terjadi persekongkolan tender.	sosial kontrol	V					V	V	DIBERIKAN MELALUI JNE				surat masuk ke bagian barjas, dijawab dan minta humas yang lanjutkan			
2	19 Maret 2024 diterima PPID 02 April 2024 0139/P-KCBI-AMMP/I/III/2024 010-PPID/2024	LSM KCBI Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia	Jl. Raya Pondok Gede No. 4 (Depan Asrama Iaji) Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13560	0812 8242 22-6, 0819 0808 9679, lsm.kcbi@ yahoo.com, lsm.kcbipusat@gmail.com www.lsmkcbi.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Kad s DPKPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Pokja Pemilihan mengenai Permohonan agar dilakukan penghentian sementara atau pembatalan tender belanja modal Pembangunan SMPN 53 Jakesela (Pembangunan Baru) dan belanja modal Rehabilitasi Total SMPN 50 Kota Bekasi TA 2024, proses tender tersebut dianggap berpotensi terjadi korupsi, kolusi, dana/tarif nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPKKPA serta dugaan akan terjadi persekongkolan tender.	sosial kontrol	V				V	V	DIBERIKAN MELALUI JNE				surat masuk ke bagian barjas, dijawab dan minta humas yang lanjutkan				
3	19 Maret 2024 diterima PPID 02 April 2024 0141/P-KCBI-AMMP/I/III/2024 011-PPID/2024	LSM KCBI Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia	Jl. Raya Pondok Gede No. 4 (Depan Asrama Iaji) Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13560	0812 8242 22-6, 0819 0808 9679, lsm.kcbi@ yahoo.com, lsm.kcbipusat@gmail.com www.lsmkcbi.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Kad s DPKPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Pokja Pemilihan mengenai Permohonan agar dilakukan penghentian sementara atau pembatalan tender belanja Modal Pembangunan GOR terpadu, proses tender tersebut dianggap berpotensi terjadi korupsi, kolusi, dana/tarif nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPKKPA serta dugaan akan terjadi persekongkolan tender.	sosial kontrol	V				V	V	DIBERIKAN MELALUI JNE				surat masuk ke bagian barjas, dijawab dan minta humas yang lanjutkan				
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN MARET								3	0													
APRIL																						
1	01 April 2024 diterima PPID 23 April 04 05/WFSMI/KM/Pokja VI/V/2024 012-PPID/2024	DPP Wadah Forum Sivitas Masyarakat Indonesia (WFSMI)	Jl. Malaka Baru No. 01, Rt. 06/07, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, 13423	021-22087053, dpp.wfsni@gmail.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Pokja Pemilihan Kelompok Kerja VI, mengenai lembar masyarakat tentang proses jalang pada Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja VI Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Kota Bekasi pada Paket Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Kalibaru, Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas.	sosial kontrol		V						tidak dijawab, beremu langsung dengan bagian barjas							
2	04 April 2024 diterima ppid 17 April 2024 021/PID/DPP-PH-R/III/2024 013-PPID/2024	DPP LSM Parameter Hukum Republik Indonesia	Jl. Inspeksi Kalimalang Rt. 012/011, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi	0812 8908 7855, 0877 0931 4647, prameterhukum@gmail.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Sekda Kota Bekasi Cg. Humas Kota Bekasi mengenai LKPJ Tahun 2023	sosial kontrol	V							DUAWAB LANGSUNG OLEH BAGIAN TAPEM							

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/ Pendafataran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikusasl Belum Dirdokumentasi kan	Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian				
								Diberiawah Pengusaan			Belum Dirdokumentasi kan				Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses		
								Ya	Tidak											
3	12 April 2024 diterima PPID 17 April 2024 07/SPI/AWP/KB/I/2024 014-PPID/2024	DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi	Jl. Bacang Raya No. 90 Rt. 007/004, Pekeyon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi	0806 3603 8049, 0856 8246 6041, dpcawpibekaskota@gmail.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengenai Per gelolaan retribusi pelayanan persampahan keberadaan pada DLH TA 2021 dalam isoran keuangan penggunaan S+J selama operasional. Isentif megang, Isentif PNS-TKK dan tidak ada SPJ sebesar Rp. 1.200.830.361,00 pada 9 UPTD DLH. Meminta salinan dari dokumen pertanggungjawaban Belanja Operasional yang tidak ada SPJ nya.	sosial kontrol	V			V		V	DIBERIKAN SEBAGIAN			SEJAHTERA KIP LANGSUNG KE DINAS TERKAIT			
4	23 April 2024 diterima PPID 30 April 2024 03/RED-MI/Konf/V/2024 015-PPID/2024	PT. Media Elektra Utama monitoringindonesia.com	Jl. Galur Sar 1 No. 44 Utan Kayu, Jakarta Timur	0812 8506 6994 www.monitoringindonesia.com	Media	Klarifikasi permohonan langganan untuk PPID Utama mengenai Pengelolaan Anggaran di Bagian Humas (PPID Utama) Kota Bekasi. Penyebarluasan Informasi Berikutnya Kegiatan Pemkot Bekasi oleh Bagian Humas selaku PPID Utama menggunakan media cetak dan online.	sosial kontrol		V					tidak diberikan			sudah audiensi, klarifikasi			

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN APRIL

2

2

MEI

1	20 Mei 2024 diterima PPID 28 Mei 2024 013/K-Inf/Red-ZI/V/2024 015-PPID/2024	Zone Integritas	Jl. Jati Tengah 8 Blok B No. 288 RT. 005/09, Kel. Bojongmanterg, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, 17117	redaksizoneintegritas@gmail.com	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Sekretaris Daerah Kota Bekasi mengenai tanggungan Data Penerima Hibah dan Bansos pada Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 460/Kep.128.A/TU/V/2022 yang diambil dari APBD Kota Bekasi TA 2023.	kontrol sosial		V					I tak diberikan, karena belum melengkapi syarat permohonan informasi seperti melampirkan legal standing			merupakan surat permohonan audiensi karena meminta waktu dan tempat untuk memberikan jawaban data dimaksaud
---	--	-----------------	---	---------------------------------	-----	---	----------------	--	---	--	--	--	--	---	--	--	---

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN MEI

0

1

JUNI

1	24 Juri 2024 diterima PPID 28 Juni 2024 011/P-Inf/Diz/VI/2024 GMB/VI/2024 016-PPID/2024	DPP LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)	Jl. Ir. Juanda Rt. 005/001 (Depan Tamans Cip Meutia) Kel. Duran Jaya Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111	0878 8802 8000 0812 8404 7062 0895 0725 1686	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Bagian Kesos dan Hukum mengenai permohonan usulan bantuan hibah dan bantuan sosial yang tercatat melalui aplikasi SOHIB (Sistem Online Hibah Bantuan), Kepala Penerima Hibah dan bantuan Sosial TA 2024.	sosial kontrol		V					DIBERIKAN			DIJAWAB LANGSUNG OLEH BAGIAN HUKUM
---	---	---	---	--	-----	--	----------------	--	---	--	--	--	--	-----------	--	--	------------------------------------

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN JUNI

1

0

No	Tanggal Permohonan/ Nomor Surat/Pendaftaran	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikusasai	Jenis Permohonan		Keputusan	Hari dan Tanggal		Biaya & Proses Pemberian		
								Dibawah Penggunaan	Belum Didokumentasi kan		Soft Copy	Hard Copy		Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Proses	
								Ya	Tidak									
NOVEMBER																		
1	12/11/2024 diterima PPID 16 November 2024 002/Klarifikasi/DPP-LP2KP/XI/2024 020-PPID/2024	DPP LP2KP DPF Lembaga Perantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah	Jl. Sersan Misradi, Gg. Binangun II No. 38, RT. 002/024, Kalibang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi	0821-2882-8811/ 0852-1018-2443, lp2kp@yahoo.com lp2kp.co.id	LSM	Klarifikasi Permohonan Data untuk Bag. Humas Sekda Kota Bekasi mengenai Klarifikasi Jawaban Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bekasi terkait Pemanang Tender Tidak Mempunyai SBu untuk Tender Building Management Gedung Teknis Bersama yang bersumber dari APBD-P Tahun 2023 dan 2024.	sosial kontrol		V									TIDAK DIAJAWAB OLEH BAGIAN BARJAS
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BULAN NOVEMBER								0	1									
DESEMBER																		
NIHL																		
TOTAL PERMOHONAN INFORMASI								0	0									
0								8	13									

Mengetahui,
 Kabag Hubungan Masyarakat
 Sekretariat Daerah Kota Bekasi



SAUTHUTA JUJI, Amd, LL.AJ, S.E, M.Si

NIP. 19711025 199603 1 003

Pranata Humas Ahli Muda
 Selaku Sub Koordinator Dokumentasi Internal



DIJAH SETIAWATI, S.Sos., M.A

NIP. 19770501 201001 2 001

Pembuat Laporan



DEPTIAN AGUNG SAPUTRA, SH

NIK. 3275010709900003

**REGRISTRASI KEBERATAN
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

No	Tanggal	Nama	Alamat/ No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan						Keputusan Atasan PPID	Hari & Tanggal Pemberian Tanggapan Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPID	Tanggapan Permohonan Informasi
							a	b	c	d	e	f	g			
1	03 Januari 2024 diterima 08 Januari 2024	M. Afif Abdul Qoyim	Jl. Jambon RT. 04/01, Kel. Padurenan, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi 0813 2004 9060 maqoyim@gmail.com	perorangan	Permohonan Informasi yang belum dijawab mengenai Rencana Pembangunan Infrastruktur yang akan terealisasi di Tahun 2023 dan 2024 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi di tahun 2023 dan 2024 yang meliputi Perbaikan atau Penambahan Jalan, Perbaikan atau Penambahan Drainase, Perbaikan atau Penambahan Fasilitas Umum atau sosial Khususnya di wilayah alamat Pemohon.	sosial kontrol				V	V					
2	08 Januari 2024 diterima 09 Januari 2024	DPP LINAP	Jl. Malaka 4 No. 32C Rt. 06/08, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Telp. 0813 8804 9772 WA. 0896 6097 3963 linapindonesia@gmail.com	LSM	Permohonan klarifikasi untuk Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi terkait Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah TA 2022 sebesar Rp. 2.599.107.933,- yang tidak sesuai dengan ketentuan	sosial kontrol				V	V					
3	06 Februari 2024	DPW-GNPI Jawa Barat	Bacang Raya No. 90 RT. 007/004, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi 0812 8111 3559/ 0896 3603 8049 lsmggnpi@mail.com	LSM	Permohonan Informasi Publik Nomor 002/DPW-GNPI JBR/I/2024 yang belum di tanggapi	sosial kontrol		V								permohonan informasi sudah dijawab pada tanggal 5 februari 2024
4	04 Maret 2024 diterima 07 Maret 2024	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412 021 86900203 0821 1318 5141 0813 8985 8745 web : www.pkn.com pknpusat@gmail.com	LSM	Tidak memberikan Jawaban Informasi Publik Nomor 02/PI/PENDIDIKAN/PKN/I/2023 yang sudah lebih dari 10 hari	sosial kontrol		V		V		V				dijawab 22 April 2024
5	13 Maret 2024 dilihat 20 Maret 2024 dikirim by email	Soni Sopian Hadis & Muhammad Hakim	Kp. Pelaukan Rt. 001/004, Ds. Karangrahyu, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi 0857 1793 6581 soni100979@gmail.com	perorangan	Tidak ditanggapinya permohonan informasi	sosial kontrol		V				V				dijawab 22 April 2024

KETERANGAN :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI teritang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan RI;
- b. Tidak disediakaninya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
- d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan RI.

Mengetahui,
Kabag Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

SAUT HUTAHU, Ahd. LLAJ, S.E., M.Si
NIP. 19711025 199603 1 003

Pranata Humas Ahli Muda
Selaku Sub Koordinator Dokumentasi Internal

DIAH SETIYAWATI, S.Sos., M.A
NIP. 19770501 201001 2 001

Pembuat Laporan

SEPTIAN AGUNG SAPUTRA, SH
NIK. 3275010709900003



PEMERINTAH KOTA BEKASI

